

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adi, R. (2004). *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Hal. 73). Jakarta: Pt Grafika.
- Ali, M. (2012). *Hukum Pidana: Suatu Pengantar* (Hal. 120-123 & 179). Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Hal. 12). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, A. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana* (Hal. 57). Jakarta: Raja Gravindo Persada.
- Damel, V. (1928). *Strafrecht* (Hal. 1). Amsterdam: W.J.E. Tjeenk Willink.
- Efritadewi, A. (2020). *Modul Hukum Pidana* (Hal. 11). Universitas Maritim Raja Ali Haji: Umrah Press.
- Farid, Z. A. (2008). *Hukum Pidana I* (Hal. 262). Jakarta: Sinar Grafika.
- Friedman, L. M. (2001). *The Legal System: A Social Science Perspective* (Hal. 10-12). New York: Cet.3 Foundaton Press.
- Gulton, M. (2009). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak*. Jakarta: Refika Aditama.
- Hamid, S. (2004). *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Hal. 21). Jakarta: PPPKPH-UI.
- Hamzah, A. (1996)., *KUHP & KUHP* (Hal. 94). Jakarta: Rineka Cipt.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Pidana Indonesia* (Hal. 106 & 157). Jakarta: Sinar Grafik.
- Hamzah, A. (2021). *Hukum Pidana: Pertanggungjawaban Pidana Dan Pemidanaan* (Hal. 123). Jakarta: Rineka Cipt.
- Harapan, Y. (2006). *Pembahasan, Permasalahan, Penerapan Kuhap, Penyidikan Dan Penuntutan* (Hal. 109). Jakarta: Sinar Grafika.

- Krisna, L. A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (Hal. 68-75 & 108). Yogyakarta: Deepublish Ed.1 Cet.1.
- Kusuma, A. M. (2020). *Hukum Pidana Indonesia* (Hal. 234). Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Hal. 1-2). Jakarta : Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2000). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh* (Hal. 19-23). Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2009). *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana* (Hal. 105). Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2018). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Hal. 181). Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Hal. 56 & 148). Jakarta: Pt Rineka Cipta Cet.5.
- Mulyadi, L. (2005). *Pengadilan Anak Indonesia, Teori, Praktik Dan Permasalahannya* (Hal. 3). Bandung: Mandar Maju.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Hukum* (Hal. 90). Bandung: Cet.1 Mandar Maju.
- Priyano, D. (2009). *Sistem Pelaksanaan Penjara Di Indonesia* (Hal. 22-26). Bandung: Pt. Rafika Aditama.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Hal. 27-28). Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti Cet. 1.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Hal. 16). Bandung: Sumur Bandung.
- Prodjodikoro, W. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Hal. 27-28). Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Salam, M. (2005). *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia* (Hal. 30). Bandung: Mandar Maju.
- Schaffmeister D, K. N. (2007). *Hukum Pidana* (Hal. 139-140). Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Sianturi, S. (2020). *Pemberantasan Tersangka Tindakpidana Terorisme* (Hal. 204). Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2011). *Sosiologi Suatu Pengantar* (Hal. 20). Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarto. (1986). *Hukum Dan Hukum Pidana* (Hal. 74). Bandung: Alumi.
- Suharsil. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Hal. 83). Depok: Rajawali Press.
- Susilo, R. (1996) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Hal. 98). Bogor: Politeia. Cet.Ulang.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Hal. 58). Tangerang Selatan: Pt Nusantara Persada Utama.
- Yahya, M. (2021). *Hukum Pidana; Teori Dan Praktik* (Hal. 102). Jakarta: Cet.1 Sinar Grafika.

hamzah A. , 1996) (hamzah a., hukum pidana: pertanggungjawaban pidana dan ppidanan, 2021) (kusuma, 2020) (efritadewi, 2020) (nasution, 2020) (arif, 2001) (priyo, 2006) (wahyuni, 2017) (kusuma, 2020) (yahya, 2021) (lamintang, 2014) (FRIEDMAN, 2001) (marpaung, 2009) (mulyadi, 2005) (krisna, 2016) (ali, 2012) (gibson, 2010) (moesjatno, 1993) (salam, 2001) (marzuki, 2018) (suharsil, 2016) (to Adi, (adi, 2004) (soekanto, 2011) (sudarto, 1986) (suharsil, 2016) (ahmid, 2004) (sianturi, 2020) (d, 1928) (prodjodikoro, 1928) (prodjodikoro w., hukum acara pidana indonesia, 1981) (harapan, 2006) (farid, 2006)

Jurnal

- Abdul Wahid, Abdul. *“Peran Hakim dalam Penegakan Hukum yang Adil dan Berkeadilan”*, Jurnal Hukum Universitas Padjadjaran, Vol. 43, No. 1, 2021, h. 11-20.
- Ardiyansyah. A. *Pembuktian Keterangan Terdakwa dalam Perkara Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 1, 2018, h. 1-20.
- Arya B. Wardhana. *“Makna Yuridis Kegoncangan Jiwa yang Hebat dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP Berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan,”* Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 30 Maret 2015.
- Bilher Hutahaeen, *“Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana anak,”* Jurnal yudisial, volume 6 Nomor 1, 2013, hal.65.
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/119>
- Bagus Hadi Mustofa, *Perbedaan Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Islam Dan Pidana*. (Indonesian Journal Of Islamic Studies).
- Dwi Putri Nofrela, *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas (Noodweer Excess),”* JOM Fakultas Hukum, volume 3, Nomor 2, 2016, hlm.9.
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/16456/15882>.
- Dumgair, W *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana*. . (2016). Lex Crimen, 5(5), 61–68.

- Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 1 Nomor 1, 2018, hlm. 77.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2566>
- Farida Indraswari, Maria. "Kemerdekaan Hakim dalam Menetapkan Putusan" *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. 37, No. 1, 2022, h. 1-10.
- Mulyadi, Lilik. "Pergeseran Perspektif dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 1, 2022, h. 4.
- Pradhita Rika, *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2014), h. 5.
- Rianda Prima, "Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Ensiklopedia Social Review*, Vol.1, No.2, 2019, h. 131.
- R. Soesilo, "Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, dan Syarat-Syaratnya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 1, 2020, h. 25-27.
- Revani Engeli Kania Lakoy. "Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Crimen*, Vol. 9 No. 2, 2020, h. 47
- Rodliyah, "Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.7, Nomor.1, 2019, hlm.183.
<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/847>
- Sausan Afifah Denadin, Andi Najemi, Nys.Arfa, "Pendekatan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 2 Nomor.2, 2021, hlm.29.
<https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/13714>.

Saiful Bahari, "*Problema dan Solusi Peradilan Pidana yang Berkeadilan dalam Perkara Pembelaan Terpaksa*," Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 5, Nomor.1, 2021, hlm.132.
<http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/415>

Suwarto, "*Pemberantasan Tersangka Tindak Pidana Terorisme*", Jurnal Justicia Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum , Jombang, Vol, 11 No.2. September 2022, hlm 152.

Tinj, Rimansyah. "*Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Berkonflik Hukum*", Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 27, No. 1, 2020, h. 15

Wenlly Dumgair. "*Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Excess) sebagai Alasan Penghapus Pidana*," (2016). Diakses dari www.neliti.com. Hlm. 64.



Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn

Internet

KBBI Daring, terdapat dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/cda2ff70376261fa18b27bab5e73779.html> diakses pada 02 januari 2025 Pukul 05.29